



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 240 /DISFO MINFO /1/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS BALAI PELAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang efektif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, diperlukan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses oleh publik dengan mudah;
 - b. bahwa untuk membuka akses dan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat, cara sederhana dan biaya ringan, diperlukan adanya Balai Pelayanan Informasi Masyarakat sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang dikelola oleh sumber daya manusia yang handal dan terampil dibidangnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Balai Pelayanan Informasi Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2056);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Balai Pelayanan Informasi Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Balai Pelayanan Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berkaitan dengan permohonan informasi publik, yang diajukan masyarakat kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Kampar setiap hari kerja;
- b. melayani, menerima, menghimpun, memverifikasi persyaratan pemohon informasi baik secara tertulis maupun lisan, serta memproses dan memberikan tanggapan atas permohonan publik, melalui PPID Utama dan Organisasi Perangkat Daerah terkait selaku Tim Pertimbangan PPID Utama;
- c. menyediakan blangko isian yang dibutuhkan oleh pemohon informasi yang diajukan setiap pemohon informasi publik; dan

- d. melaksanakan tugas dan kewenangan Petugas Balai Pelayanan Informasi Masyarakat dapat didampingi Tenaga Ahli dan atau Tim Asistensi Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Petugas Balai Pelayanan Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 4 JANUARI 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,



HAMBALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 240 /DISKOMINFO /1 /2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

PETUGAS BALAI PELAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KET
1	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	Pembina	
2	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	Pengarah	
3	Kepala Bidang Pengembangan sumber Daya dan Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab	
4	Gusniwati / Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	Pelaksana Harian PPID Utama	
5	Wahyu Eka Fadrus	Kepala Piket PPID	
6	Iis Afriyanti, SE	Anggota Piket PPID	
7	Suci eka Emalia, SKM	Anggota Piket PPID	
8	Nursyam Jannatul Fitri	FRONTDESK PPID Utama	
9	Muhammad Ikhsan, S.Pd	FRONTDESK PPID Utama	
10	Fitri Andra Moni, S.Pd	Administrasi System Informasi PPID	
11	Henny Ismiyanti Ahmad	Database Komputer dan Aplikasi Sim PPID	

Pj. BUPATI KAMPAR,


HAMBALI